



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI
DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS SEBELUM
BERSTATUS BADAN HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

NAUFAL NEDJA DEANDRA

NIM 11000120140804

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI
DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS SEBELUM
BERSTATUS BADAN HUKUM
PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:


NAUFAL NEDJA DEANDRA

NIM: 11000120140804

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP. 196209241989022001

HERNI WIDANARTI, S.H., M.H.
NIP. 196307081989032001

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI
DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS SEBELUM
BERSTATUS BADAN HUKUM**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :


NAUFAL NEDJA DEANDRA

11000120140804

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal Mei 2024

Dewan Penguji,

Ketua Penguji



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP. 196209241989022001

Anggota Penguji I



Herni Widanarti, S.H., M.H.

NIP. 196307081989032001

Mengesahkan,


Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP. 196108171987032001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Sebelum Berstatus Badan Hukum”** tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 31 Maret 2024



Naufal Nedja Deandra

11000120140804

MOTTO

*“apapun peluang dan kesempatannya, coba aja dulu,
Insyallah dengan ridho Allah pasti akan dipermudah”*

- Naufal Nedja Deandra -

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan Penulisan Hukum (Skripsi) ini kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan berkah, rahmat, dan juga syafaat Nya kepada penulis.
2. Naufal Nedja Deandra, selaku penulis sendiri yang sudah berusaha dengan memberikan yang terbaik hingga sejauh ini.
3. Kedua orang tua penulis, Ibu Heny dan Bapak Indra yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta menemani penulis dalam keadaan apapun.
4. Seluruh keluarga besar dari Bapak dan Ibu yang juga selalu memberikan dukungan serta mendoakan penulis.
5. Katya Namora Dalimunthe selaku pasangan sekaligus sahabat saya yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh sahabat saya yaitu kawan-kawan PSDM BEM FH Undip 2021 seperti Mozza, Ridho, Yoka, Dhimas, Alisa, Caca, Berli, dan Lintang
7. Seluruh staf PSDM BEM FH Undip 2022 yaitu Rensa, Wildan, Dwiki, Ijal, Desi, Prada, Nala, Helga, Shafa, Salum.
8. Seluruh kawan-kawan Dewan Pimpinan BEM FH Undip 2023 yaitu Adry, Ivan, Mozza, Yudha, Azka, Salma, Sulthan, Tere, Joyce, Atika, Intan, Salum, Shabrina.

9. Seluruh sahabat saya dari semester 1 yaitu Ucup dan Osa.
10. Kawan-kawan motoran saya alias “kerudung merah” yaitu Ghani, Arif, Acal, Kevin, Doni, Justin, Samuel, Otniel, Dhimas, Ucup, Osa, Vikri dan lainnya.
11. Teman-teman SMA saya yang selalu memberikan dukungan yaitu Rafi, Razy, Bryan, Dimas, Okta, Attar, Bagas, dll.
12. Seluruh teman-teman dan sahabat yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses pembuatan skripsi berlangsung yang tidak semuanya bisa saya sebutkan.
13. Seluruh pihak yang yang membaca Penulisan Hukum ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Sebelum Berstatus Badan Hukum”** dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah di cita-citakan. Penulisan Hukum ini diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum Universitas Diponegoro. Dalam proses penyusunan Penulisan Hukum ini, tentunya penulis mendapatkan arahan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Undip, Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H. dan Herni Widanarti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini.

Semarang, 31 Maret 2024



Naufal Nedja Deandra

NIM 11000120140804

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I	1
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	11
C. TUJUAN PENELITIAN	11
D. MANFAAT PENELITIAN.....	12
E. METODE PENELITIAN.....	13
F. SISTEMATIKA PENULISAN	16
G. ORISINALITAS PENELITIAN	17
BAB II	22
A. Tinjauan Umum Kepailitan.....	22
1. Pengertian Kepailitan	22
2. Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit	26
3. Akibat Kepailitan	31
B. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas.....	36
1. Pengertian Perseroan Terbatas	36
2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum	39
3. Direksi Sebagai Organ Perseroan Terbatas	51
BAB III	59

A. Bagaimanakah Pengaturan Tanggung Jawab Direksi terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus Sebagai Badan Hukum?	59
1. Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas Menurut UU PT	59
2. Tanggung Jawab Direksi PT Terhadap Kepailitan PT Sebelum PT Berstatus Sebagai Badan Hukum	66
B. Bagaimanakah Akibat Kepailitan Terhadap Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus Badan Hukum dan Siapa Sajakah yang Dapat Dipailitkan?	81
1. Akibat Kepailitan Terhadap PT yang Belum Berstatus Sebagai Badan Hukum	81
2. Pihak yang Dapat Dipailitkan Terhadap PT yang Belum Berstatus Sebagai Badan Hukum	91
BAB IV	101
a. Kesimpulan	101
b. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105

ABSTRAK

Badan usaha adalah organisasi yang didirikan oleh lebih dari satu individu guna melaksanakan tujuan usahanya yaitu meraup keuntungan. Jika dilihat dari jenisnya maka badan usaha dibagi menjadi badan usaha hukum dan non-hukum. Salah satu badan usaha yang sering dijumpai adalah Perseroan Terbatas. Dalam sebuah badan usaha hukum tentunya ada pengurus yang akan memastikan badan usaha tersebut meraih keuntungan. Dalam menjalankan sebuah usaha seringkali sebuah perseroan terlilit dengan hutang dan berakhir pada proses kepailitan. Lantas bagaimanakah tanggung jawab direksi dalam kepailitan Perseroan Terbatas yang belum memiliki status sebagai badan hukum dan siapa sajakah yang dapat dipailitkan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dan data dikumpulkan secara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dalam pelaksanaan kepailitan Perseroan Terbatas yang belum memiliki status sebagai badan hukum maka beban kepailitan tersebut bukan merupakan beban perseroan melainkan menjadi tanggung jawab dari Pendiri, Direksi, Komisaris secara tanggung renteng dan apabila harta kekayaan perseroan tidak dapat menutup kerugian tersebut maka mereka juga harus bertanggung jawab secara tanggung renteng yang sejalan juga dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Debitur kehilangan haknya untuk menguasai perseroan sehingga pengurusan tersebut dialihkan kepada Kurator. Oleh karena itu sebaiknya para jajaran pengurus perseroan bisa lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang menyebabkan timbulnya utang sehingga perseroan tidak perlu sampai kepada mekanisme kepailitan.

Kata kunci : *Kepailitan, Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Direksi.*